

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Aqidah Islamiyah Terhadap Ritual Sesaji Dalam Pernikahan Kaum Abangan di Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak” sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ritual pelaksanaan sesaji dalam pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral bagi masyarakat yang masih mempercayainya. Dalam pernikahan sendiri, sesaji termasuk perlengkapan yang wajib ada karena masyarakat masih mempercayai akan ritual-ritual dalam pembuatan sesaji tersebut. Mereka meyakini dan berharap masyarakat ini dapat selamat dari gangguan makhluk-makhluk halus seperti jin dan setan yang dapat mengganggu jalannya acara pernikahan tersebut.
2. Jika ditinjau dari segi aqidah Islamiyah, menurut penganut Islam murni tradisi ritual pembuatan sesaji dalam pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang syirik, bisa juga termasuk tawassul ataupun khurafat. Perbuatan tersebut tergantung tujuan dari ritual sesaji. Sebenarnya ritual sesaji ini bukanlah ajaran agama, melainkan hanya sebagai budaya masyarakat Jawa. Masyarakat harus diberi peringatan bahwa ritual sesaji ini merupakan ritual yang tidak dibenarkan oleh syari’at Islam. Maka sebagai generasi Muslim, generasi-generasi muda harus bisa merubah tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, kita harus mencari tahu apakah tradisi yang berkembang di masyarakat ini diperbolehkan atau tidak dalam al-Qur’an dan Hadis yang merupakan pedoman hidup kita, jangan sampai kita melestarikan budaya-budaya yang sekiranya bisa merusak aqidah.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tentang ritual sesaji dalam pernikahan kaum abangan di Desa Kedungwaru Kidul, maka saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu:

1. Dalam melaksanakan tradisi-tradisi warisan nenek moyang, kita juga tidak boleh melalaikan aturan dari agama yang kita anut, kita harus menyesuaikannya dengan ajaran agama dan mencari tahu apakah tradisi yang berkembang di masyarakat ini diperbolehkan atau tidak dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman hidup kita.
2. Sebelum melaksanakan ritual pembuatan sesaji dalam pernikahan bagi kaum abangan sebaiknya kita harus meluruskan niat kita agar tidak menyalah gunakan sesaji ini untuk hal-hal yang dilarang oleh agama.

